

PEDOMAN TEKNIS SI-PASAN TAHUN 2025

INOVASI PELAYANAN PUBLIK
"SI-PASAN"
(SEPUTAR INFORMASI PUSKESMAS AMPALU DALAM SEBULAN)
UPTD. PUSKESMAS AMPALU KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025

I. LATAR BELAKANG

Media informasi adalah alat, saluran, atau perantara—baik cetak maupun elektronik—yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyampaikan pesan, data, atau pengetahuan kepada audiens. Berfungsi sebagai penyampai berita dan edukasi, media ini mencakup koran, televisi, internet, hingga media sosial, yang bertujuan menyebarkan informasi secara tepat sasaran.

Kegiatan Puskesmas Ampalu sudah secara bertahap di posting di media-media social milik Puskesmas Ampalu, Namun di bulan-bulan tertentu terdapat kegiatan krusial yang menjadi prioritas setiap bulannya namun masih minim diketahui oleh Masyarakat. Sehingga diperlukan media informasi yang tepat dalam penyampaiannya.

Buletin Adalah media informasi yang dibuat terutama untuk menyampaikan informasi, berita terkini, dan pembaruan secara berkala kepada audiens spesifik. Ini berfungsi sebagai media komunikasi efektif untuk membangun hubungan, mendidik pelanggan, meningkatkan *brand awareness*, serta mempromosikan kegiatan atau produk organisasi/perusahaan secara singkat dan padat.

Di lingkup Kesehatan, Buletin sudah lumrah digunakan untuk kegiatan Surveilans penyakit menular yang memuat informasi kesehatan mingguan/bulanan yang diterbitkan untuk menyebarluaskan data surveilans Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR), tren penyakit menular/potensial KLB (seperti diare, pneumonia), capaian imunisasi, dan upaya pencegahan penyakit di wilayah kerja puskesmas kepada masyarakat. Buletin ini biasanya disampaikan Oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat setiap Bulannya. Oleh karena itu, terinspirasi dari buletin ini Puskesmas Ampalu juga berinovasi membuat Buletin yang diberi nama "SIPASAN" (Seputar Informasi Puskesmas Ampalu Dalam Sebulan).

Kehadiran SIPASAN sebagai salah satu media informasi dalam media cetak maupun online di Puskesmas Ampalu dapat menyampaikan informasi sorotan yang menjadi prioritas Puskesmas Ampalu tiap bulannya secara spesifik dan ringkas. SIPASAN juga merupakan jawaban atas miskomunikasi yang sering terjadi antara Puskesmas Ampalu dan Masyarakat yang minin informasi terkait Program-program Nasional yang wajib dilaksanakan Puskesmas di bulan-bulan tertentu. Seperti Pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG), Bulan Penimbangan, Bulan Vitamin A, Bulan Pelaksanaan Pencegahan Kecacingan, Bulan Imuniasi Anak Sekolah dan lain-lain.

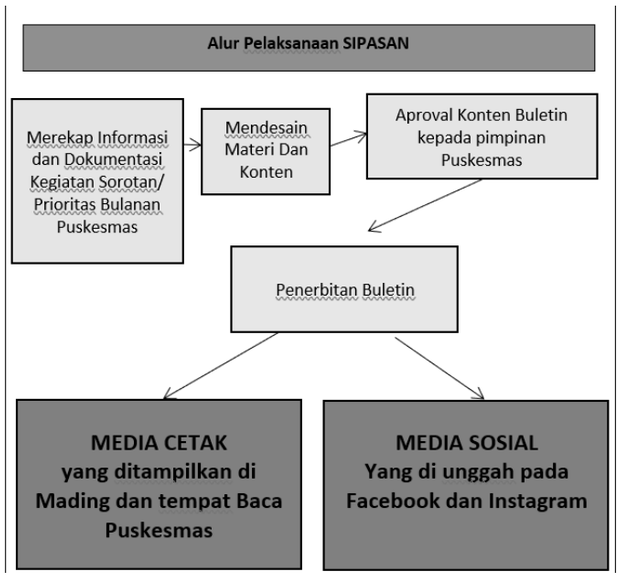
Diharapkan Melalui SIPASAN, kegiatan dan program Puskesmas yang menjadi prioritas di bulan-bulan tertentu dapat tersampaikan informasinya secara akurat dan sistematis kepada Masyarakat. Buletin SIPASAN ini nantinya akan memuat artikel berupa informasi kegiatan Puskesmas secara jelas, pelayanan yang dilakukan pada kegiatan tersebut, data-data terkait kegiatan tersebut, tren kegiatan dan kebermanfaatan serta bagaimana partisipasi masyarakat dalam

program-program tersebut yang dapat dimengerti secara efektif oleh pembacanya.

II. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan No.8 Th. 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 mengatur tentang Keselamatan Pasien.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;

III. Desain Alur Pelaksanaan Inovasi



IV. TAHAP PELAKSANAAN INOVASI

Kegiatan Inovasi SI-PASAN UPTD. Puskesmas Ampalu Kabupaten Padang Pariaman dilaksanakan berdasarkan tahapan sebagai berikut:

1. Menyiapkan Tim Pelaksana Inovasi SI-PASAN sebagai pelaksana pengumpul informasi dan dokumentasi kegiatan sorotan/prioritas bulanan Puskesmas.
2. Mendesain materi dan konten
3. Aproval Konten buletin kepada pimpinan Puskesmas Ampalu
4. Penerbitan Buletin ke media cetak, sosial dan web puskesmas
5. Pelaksanaan rutin Inovasi SI-PASAN

V. JENIS KEGIATAN INOVASI

Adapun jenis kegiatan dalam inovasi SI-PASAN adalah pelayanan public pemberian informasi kepada sasaran terkait kegiatan sorotan/prioritas bulanan agar terjadi kesamaan persepsi antar Puskesmas dan sasaran pelayanan terutama kegiatan berbasis Kesehatan bersifat nasional.

VI. MONITORING DAN EVALUASI

Monev dilaksanakan berdasarkan adanya bulletin bulanan serta melalui Survey Masyarakat terkait pengetahuan kegiatan-kegiatan Puskesmas.

VII. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Besaran anggaran yang dibutuhkan dalam upaya kesehatan masyarakat kegiatan Pelaksanaan kegiatan inovasi SI-PASAN berasal dari Dana DAK Non Fisik (BOK) dan BLUD selama masih tersedia anggaran untuk hal-hal yang berkaitan dengan inovasi tersebut.

VIII. PENUTUP

Demikian petunjuk teknis Inovasi SI-PASAN sebagai Inovasi Pelayanan Publik pada UPTD. Puskesmas Ampalu, Kabupaten Padang Pariaman ini disusun sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan petunjuk teknis ini diucapkan terima kasih.

Ampalu, November 2025

Pimpinan Puskesmas Ampalu

drg. Diana Angraini

NIP. 19830919 201412 2 001